

Analisis Kesenjangan Antara Teori dan Praktik Hukum Sebagai Kritik Terhadap Pemikiran Tokoh Sosiologi Hukum

**Atikah Ramadhani^{1*}, Sabrina Birri Sintia², Najua Fauzani³, Yashinta Zahra Alfitri⁴,
Komang Windasari⁵, Malikhah Alya Azzahra⁶, Febra Anjar Kusuma⁷, Putut Ari
Sadewo⁸, Fitrah Endi Fernanda⁹**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

*Email Korespondensi: atikalpg17@gmail.com

Diterima: 04-04-2026 | Disetujui: 14-04-2026 | Diterbitkan: 16-04-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the gap between legal theory and practice as a form of critique toward the thoughts of prominent scholars in the sociology of law. This research employs a literature study method with a descriptive qualitative approach by collecting and analyzing various relevant academic sources. The findings indicate that there are several problems in legal practice, including the dysfunction of social solidarity, weakening legal legitimacy, the dominance of positivistic approaches, rigidity of law, and the limited role of judges in achieving substantive justice. The ideas of scholars such as Durkheim, Ibn Khaldun, Weber, Comte, Ibn Qayyim, Marx, Holmes, and Cardozo provide important contributions; however, they also have limitations in explaining the complexity of contemporary legal realities. The gap between normative and empirical law shows that law cannot be understood rigidly, but must be contextual, adaptive, and responsive to social dynamics. Therefore, a more critical and integrative legal approach is needed to ensure that law can achieve social justice, strengthen legitimacy, and enhance public trust in the legal system.

Keywords: *Sociology of Law, Legal Gap, Theory and Practice, Social Justice, Legal Legitimacy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara teori dan praktik hukum sebagai bentuk kritik terhadap pemikiran tokoh-tokoh sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai problematika dalam praktik hukum, seperti disfungsi solidaritas sosial, melemahnya legitimasi hukum, dominasi pendekatan positivistik, kekakuan hukum, serta keterbatasan peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Pemikiran tokoh seperti Durkheim, Ibnu Khaldun, Weber, Comte, Ibnu Qayyim, Marx, Holmes, dan Cardozo memberikan kontribusi penting, namun memiliki keterbatasan dalam menjelaskan realitas hukum kontemporer yang kompleks. Kesenjangan antara hukum normatif dan empiris menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara kaku, melainkan harus kontekstual, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih kritis dan integratif agar hukum mampu mewujudkan keadilan sosial, memperkuat legitimasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kata kunci: Sosiologi Hukum, Kesenjangan Hukum, Teori dan Praktik, Keadilan Sosial, Legitimasi Hukum.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ramadhani, A., Sintia, S. B., Fauzani, N., Alfitri, Y. Z., Windasari, K. ., Azzahra, M. A., Kusuma, F. A., Sadewo, P. A., & Fernanda, F. E. (2026). Analisis Kesenjangan Antara Teori dan Praktik Hukum Sebagai Kritik Terhadap Pemikiran Tokoh Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1231-1239. <https://doi.org/10.63822/qv79rs74>

PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya dibentuk sebagai instrumen normatif yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tataran teoritis, hukum dipahami sebagai suatu sistem yang ideal, logis, dan sistematis, yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia secara objektif tanpa diskriminasi. Keberadaan hukum tidak hanya dimaknai sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai pedoman yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan moralitas dalam masyarakat. Dalam kajian Sosiologi Hukum, hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang hidup (*living law*), yang tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, hukum idealnya mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat serta berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik.

Namun, dalam realitasnya, seringkali ditemukan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara hukum sebagai konsep ideal dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan apa yang benar-benar terjadi (*das sein*). Dalam praktiknya, hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian yang diharapkan. Berbagai faktor memengaruhi kondisi tersebut, di antaranya adalah kepentingan politik, tekanan ekonomi, relasi kekuasaan, serta lemahnya integritas aparat penegak hukum. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat juga turut memperburuk efektivitas hukum itu sendiri. Dalam beberapa kasus, hukum bahkan terkesan tajam ke bawah namun tumpul ke atas, yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum. Hal ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum serta melemahkan legitimasi hukum sebagai alat pengatur kehidupan sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara semata-mata dalam kerangka normatif, melainkan harus dianalisis secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan realitas sosial yang melingkupinya. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, kesenjangan antara teori dan praktik hukum mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara struktur normatif hukum dengan dinamika sosial yang kompleks dan terus berkembang. Hukum yang cenderung kaku dan formal seringkali tidak mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dinamis, sehingga menimbulkan berbagai problematika dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis kritis terhadap kesenjangan tersebut sebagai upaya untuk mengevaluasi efektivitas hukum sekaligus merefleksikan kembali relevansi teori-teori hukum yang selama ini digunakan sebagai landasan berpikir. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami realitas hukum secara lebih mendalam serta menjadi dasar dalam merumuskan sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan, penelaahan, serta analisis berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan Analisis Kesenjangan antara Teori dan Praktik Hukum sebagai Kritik terhadap Pemikiran Tokoh Sosiologi Hukum (Febrianto & Siroj., 2024). Sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti (Irfan & Anirwan., 2024). Proses pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca

secara kritis, mencatat poin-poin penting. Mengelompokkan informasi, serta menyusun hasil kajian secara sistematis. Selain itu, penelaahan terhadap literatur terdahulu dimanfaatkan sebagai landasan dalam mengidentifikasi sekaligus membantu memecahkan permasalahan penelitian. Dengan demikian, ketepatan dalam memilih sumber serta kedalaman pemahaman terhadap materi menjadi faktor penting dalam menghasilkan penelitian yang valid, sistematis, dan berkualitas, sehingga studi literatur tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai dasar utama dalam penyusunan kajian ilmiah (Prastya dkk., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disfungsi Solidaritas Sosial dan Melemahnya Legitimasi Hukum sebagai Kritik terhadap Pemikiran Emile Durkheim dan Ibnu Khaldun

Disfungsi solidaritas sosial merupakan fenomena yang menunjukkan melemahnya ikatan sosial dalam masyarakat akibat perubahan struktur sosial, modernisasi, serta meningkatnya individualisme. Dalam perspektif Émile Durkheim, solidaritas sosial menjadi fondasi utama keteraturan masyarakat yang terbagi ke dalam solidaritas mekanik dan organik. Namun, dalam realitas kontemporer, konsep tersebut. Menghadapi tantangan serius berupa munculnya kondisi anomie, yaitu keadaan tanpa norma yang menyebabkan disintegrasi sosial. Perubahan sosial yang cepat, seperti urbanisasi dan globalisasi, seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan nilai dan norma masyarakat, sehingga solidaritas yang seharusnya mengikat individu justru mengalami disfungsi. Hal ini terlihat dari meningkatnya konflik sosial, ketimpangan, serta melemahnya rasa kebersamaan dalam masyarakat modern (Fathoni, 2024).

Jika dikritisi, pemikiran Durkheim cenderung terlalu optimis dalam melihat transisi dari solidaritas mekanik ke organik sebagai sesuatu yang progresif dan stabil. Dalam praktiknya, solidaritas organik justru berpotensi melahirkan fragmentasi sosial karena ketergantungan antarindividu tidak selalu diiringi dengan kesadaran moral kolektif. Kondisi ini menyebabkan integrasi sosial menjadi rapuh, terutama ketika institusi sosial seperti pendidikan dan hukum gagal menjalankan fungsi integratifnya secara efektif (Almuarif et al., 2023). Dengan demikian, kritik terhadap Durkheim terletak pada kurangnya perhatian terhadap konflik, ketimpangan struktural, serta dinamika kekuasaan yang memengaruhi solidaritas sosial dalam masyarakat modern.

Di sisi lain, Ibnu Khaldun melalui konsep *ashabiyah* menekankan bahwa solidaritas kelompok merupakan faktor utama dalam membangun dan mempertahankan kekuasaan. Namun, ia juga menyadari bahwa solidaritas tersebut bersifat siklis dan akan melemah seiring dengan kemewahan, korupsi, serta melemahnya moral elite. Ketika *ashabiyah* melemah, maka legitimasi kekuasaan juga ikut runtuh, yang pada akhirnya menyebabkan disintegrasi sosial dan pergantian kekuasaan (Pransisca et al., 2025).

Kritik terhadap pemikiran Ibnu Khaldun terletak pada kecenderungannya yang melihat solidaritas sosial sebagai fenomena yang berulang secara deterministik (siklus naik-turun kekuasaan), sehingga kurang memberikan ruang bagi intervensi struktural atau kebijakan publik dalam memperkuat solidaritas secara berkelanjutan. Selain itu, dalam konteks negara modern, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh solidaritas kelompok, tetapi juga oleh sistem hukum, demokrasi, dan partisipasi masyarakat.

Melemahnya legitimasi hukum menjadi indikator penting dari disfungsi solidaritas sosial. Legitimasi hukum berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegaknya. Dalam konteks Indonesia, lemahnya penegakan hukum, praktik diskriminatif, serta

ketidaksesuaian antara hukum normatif dan hukum empiris menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Hairunnisa et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi dipandang sebagai representasi nilai kolektif, melainkan sebagai instrumen kekuasaan semata.

Untuk itu supremasi hukum memiliki peran penting sebagai pengikat sosial yang mampu menjaga stabilitas masyarakat. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, maka kepercayaan publik akan meningkat dan solidaritas sosial dapat diperkuat. Sebaliknya, lemahnya supremasi hukum akan memicu ketidakpercayaan, konflik sosial, serta delegitimasi terhadap institusi negara (Armansyah, 2024). Dalam hal ini, terlihat bahwa baik Durkheim maupun Ibnu Khaldun belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas hubungan antara hukum, kekuasaan, dan legitimasi dalam masyarakat modern.

Dengan demikian, disfungsi solidaritas sosial dan melemahnya legitimasi hukum dapat dijadikan sebagai kritik terhadap pemikiran Durkheim dan Ibnu Khaldun. Kedua tokoh tersebut memang memberikan fondasi penting dalam memahami keteraturan sosial, namun masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan realitas kontemporer yang penuh dengan konflik, ketimpangan, dan krisis kepercayaan terhadap hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual yang mampu mengintegrasikan aspek solidaritas sosial dengan keadilan hukum, demokrasi, serta dinamika sosial modern.

Irasionalitas dan Keterbatasan Pendekatan Positivistik dalam Praktik Hukum sebagai Kritik terhadap Pemikiran Max Weber dan Auguste Comte

Pendekatan positivistik dalam ilmu sosial, termasuk dalam praktik hukum, dikritik karena hanya berfungsi menjelaskan realitas tanpa mampu mengubahnya. Positivisme menempatkan fakta sebagai sesuatu yang objektif dan terpisah dari subjek, sehingga teori menjadi netral dan kehilangan daya kritisnya. Akibatnya, ilmu pengetahuan justru cenderung melanggengkan sistem yang sudah ada (*status quo*), bukan menjadi sarana untuk melakukan perubahan sosial yang lebih adil. Positivisme juga memisahkan antara teori dan praksis, sehingga tidak mampu memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang nyata. Ilmu hanya berfungsi sebagai rekaman fakta dan menggeneralisasi realitas seperti benda mati, yang menyebabkan manusia diposisikan sebagai objek pasif. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan pendekatan positivistik karena bersifat mandul secara praksis dan bahkan berubah menjadi ideologi yang mendukung kepentingan teknis serta kekuasaan dalam masyarakat modern. Lebih jauh, dominasi rasio instrumental yang lahir dari positivisme justru berujung pada irasionalitas, karena ilmu yang seharusnya membuat manusia rasional malah kehilangan orientasi kemanusiaannya dan menjauh dari tujuan emansipatoris (Fajarni, 2022).

Dalam perspektif pemikiran Weber dan Comte, rasionalitas yang menjadi dasar pendekatan positivistik juga tidak sepenuhnya netral, melainkan mengandung bias tertentu. Weber dinilai membangun kerangka analisis yang bersifat eurosentris, di mana Barat dijadikan standar rasionalitas sementara masyarakat lain diposisikan sebagai “yang lain”. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan positivistik memiliki keterbatasan karena tidak mampu melepaskan diri dari konteks ideologisnya sendiri. Selain itu, rasionalisasi yang diagungkan dalam pemikiran Weber justru berpotensi mengarah pada dominasi dan rasialisme, serta melahirkan dampak besar seperti kolonialisme dan imperialisme yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Sejalan dengan itu, gagasan perkembangan masyarakat menuju tahap positivistik sebagai puncak rasionalitas sebagaimana dikemukakan Comte juga bersifat linear dan menyederhanakan realitas sosial. Pandangan ini mengabaikan keragaman dan kompleksitas masyarakat, sehingga dalam praktiknya,

pendekatan positivistik menjadi terbatas dan tidak mampu menjelaskan maupun menyelesaikan persoalan sosial secara menyeluruh, termasuk dalam bidang hukum (Haryono, 2022).

Keterbatasan pendekatan positivistik juga terlihat dari kecenderungannya yang menganggap ilmu sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang valid dan menolak dimensi di luar fakta empiris. Pandangan ini menyebabkan aspek nilai, moral, dan subjektivitas manusia diabaikan dalam analisis sosial maupun hukum. Akibatnya, praktik hukum yang berlandaskan positivisme sering kali hanya berorientasi pada kepastian dan prosedur formal, tanpa mempertimbangkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan positivistik tidak hanya mengalami keterbatasan secara metodologis, tetapi juga secara normatif karena gagal menghadirkan hukum yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan manusia (Fajarni, 2022).

Kekakuan Hukum dan Kegagalan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial sebagai Kritik terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Karl Marx

Keadilan sosial merupakan tujuan fundamental dalam setiap sistem hukum, baik dalam perspektif hukum Islam maupun teori kritis Barat. Namun, dalam praktiknya, hukum sering kali mengalami kekakuan dalam penerapan yang justru menjauh dari nilai keadilan substantif. Kekakuan hukum ini dapat dilihat dari penerapan aturan secara formal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Karl Marx menjadi relevan untuk mengkritisi bagaimana hukum dapat gagal mewujudkan keadilan sosial.

Dalam perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi harus berorientasi pada tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), yaitu kemaslahatan manusia. Ia menekankan bahwa hukum harus fleksibel dan kontekstual, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Ibnu Qayyim menolak kekakuan hukum yang hanya berpegang pada teks tanpa mempertimbangkan realitas sosial (Nofialdi, 2018). Dengan demikian, hukum yang tidak menghadirkan kemaslahatan justru dianggap menyimpang dari tujuan syariat itu sendiri.

Lebih lanjut, konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* menegaskan bahwa hukum harus mengarah pada perlindungan nilai-nilai dasar seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menuntut adanya fleksibilitas dalam penetapan hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum yang terlalu kaku justru dapat merugikan pihak tertentu, seperti anak atau kelompok rentan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial (Hafis et al., 2024). Oleh karena itu, kekakuan hukum dalam perspektif Ibnu Qayyim merupakan bentuk kegagalan dalam memahami tujuan hukum itu sendiri.

Namun, dalam realitas sosial, hukum sering kali diterapkan secara formalistik tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kasus di mana aturan hukum dijalankan secara literal tanpa melihat dampaknya. Dalam konteks hukum pidana Islam, misalnya, pemaknaan keadilan perlu dikontekstualisasikan agar tetap relevan dengan nilai kemanusiaan dan perkembangan zaman (Nur, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa pendekatan kontekstual, hukum berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai alat keadilan.

Sementara itu, Karl Marx memandang hukum sebagai bagian dari struktur sosial yang tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Dalam perspektif Marx, hukum merupakan bagian dari superstruktur yang mencerminkan kepentingan kelas dominan. Oleh karena itu, hukum dalam sistem kapitalisme cenderung melanggengkan ketimpangan sosial dan tidak benar-benar

mewujudkan keadilan (Piekarska, 2023). Dengan kata lain, kegagalan hukum dalam menciptakan keadilan sosial bukan hanya karena kekakuan penerapan, tetapi juga karena struktur sosial yang tidak adil.

Marx juga mengkritik bahwa konsep keadilan dalam sistem kapitalisme bersifat relatif dan sering kali digunakan untuk membenarkan ketimpangan. Ia bahkan mempertanyakan apakah keadilan dapat dijadikan ukuran dalam sistem yang secara struktural sudah timpang. Dalam beberapa interpretasi, Marx melihat bahwa kapitalisme dapat dianggap “adil dalam kerangka dirinya sendiri”, tetapi justru mengandung kontradiksi yang menunjukkan ketidakadilan yang lebih mendalam (Li, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hukum dalam sistem kapitalisme tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi yang mendasarinya.

Lebih jauh lagi, Marx menekankan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial, tidak cukup hanya melakukan reformasi hukum, tetapi perlu adanya perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial. Hukum, dalam pandangan ini, bukanlah solusi utama, melainkan bagian dari masalah itu sendiri. Oleh karena itu, kritik Marx terhadap hukum bersifat struktural, berbeda dengan Ibnu Qayyim yang lebih menekankan pada reformasi pemahaman dan penerapan hukum.

Jika dibandingkan, Ibnu Qayyim dan Marx sama-sama mengkritik kegagalan hukum dalam mewujudkan keadilan sosial, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Ibnu Qayyim menekankan pentingnya fleksibilitas hukum dan orientasi pada kemaslahatan, sedangkan Marx melihat bahwa hukum itu sendiri merupakan alat kekuasaan yang tidak netral. Keduanya sepakat bahwa hukum yang tidak mampu menghadirkan keadilan sosial pada akhirnya kehilangan legitimasi.

Dalam konteks modern, kekakuan hukum masih menjadi masalah yang nyata, terutama dalam sistem hukum yang terlalu formalistik. Di sisi lain, ketimpangan sosial yang dikritik oleh Marx juga masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya fleksibel dan kontekstual, tetapi juga kritis terhadap struktur sosial yang melingkupinya.

Dengan demikian, kritik terhadap kekakuan hukum dan kegagalannya dalam mewujudkan keadilan sosial menjadi sangat penting. Integrasi antara pendekatan maqāsid al-syarī‘ah dan kritik struktural ala Marx dapat menjadi solusi untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dominasi Formalitas dan Keterbatasan Peran Hakim dalam Praktik Peradilan sebagai Kritik terhadap Pemikiran Oliver Wendell Holmes Jr. Dan Benjamin N. Cardozo

Dominasi formalitas dalam praktik peradilan, khususnya di Indonesia, menunjukkan kuatnya pengaruh paradigma positivisme hukum yang menempatkan legalitas sebagai ukuran utama kebenaran hukum. Dalam paradigma ini, hakim cenderung menjalankan perannya secara terbatas sebagai pelaksana norma, bukan sebagai penafsir aktif yang mempertimbangkan keadilan substantif. Akibatnya, putusan pengadilan sering kali hanya berorientasi pada kepastian hukum formal tanpa memperhatikan dimensi sosial dan moral dari suatu perkara. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum lebih dipahami sebagai *law in books* daripada *law in action*, sehingga realitas sosial yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam penegakan hukum justru terabaikan (Shalihah, F: 2017).

Penelitian menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan legalistik formalistik yang menekankan kesesuaian dengan teks undang-undang dibandingkan dengan pencapaian keadilan substantif. Dalam kondisi tersebut, hakim diposisikan sebagai *la bouche de la loi* atau “corong undang-undang”, sehingga ruang interpretasi menjadi sangat terbatas. Pendekatan ini berimplikasi

pada penerapan hukum yang bersifat mekanis dan kurang responsif terhadap kompleksitas realitas sosial.

Kondisi ini bertentangan dengan pemikiran Oliver Wendell Holmes Jr. Yang menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata dibentuk oleh logika, melainkan oleh pengalaman sosial (Siregar, 2026). Holmes mengkritik pendekatan hukum yang terlalu formalistik dan menekankan pentingnya mempertimbangkan realitas empiris dalam penegakan hukum. Namun, dalam praktik peradilan yang didominasi formalitas, gagasan ini belum sepenuhnya terimplementasi karena hakim masih terikat pada pendekatan normatif-tekstual.

Selanjutnya, Benjamin N. Cardozo juga menekankan bahwa hakim memiliki peran kreatif dalam proses penemuan hukum (*judge-made law*), di mana putusan tidak hanya didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kebijakan sosial, dan moralitas. Namun, dominasi positivisme hukum justru membatasi ruang kreatif tersebut. Hakim cenderung bersikap defensif dan enggan melakukan penafsiran progresif karena khawatir dianggap melampaui kewenangan. Keterbatasan peran hakim ini berdampak pada tereduksinya keadilan menjadi sekadar kepastian hukum formal. Hal ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang sah secara hukum, tetapi dipersepsikan tidak adil oleh masyarakat. Fenomena. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legalitas dan keadilan substantif.

Sejumlah penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu formalistik berpotensi melemahkan legitimasi sosial hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif, di mana hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana norma, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang mempertimbangkan nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, dominasi formalitas dan keterbatasan peran hakim dalam praktik peradilan mencerminkan belum optimalnya penerapan pemikiran Holmes dan Cardozo dalam sistem hukum Indonesia. Diperlukan pergeseran paradigma menuju pendekatan hukum yang lebih substantif agar hakim dapat mengintegrasikan aspek legalitas, pengalaman sosial, dan nilai keadilan dalam setiap putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara teori dan praktik hukum merupakan persoalan mendasar yang mencerminkan ketidakmampuan hukum dalam sepenuhnya mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara bersamaan. Berbagai kritik terhadap pemikiran tokoh sosiologi hukum menunjukkan bahwa meskipun teori-teori tersebut memberikan landasan penting dalam memahami hukum, namun masih memiliki keterbatasan dalam menghadapi kompleksitas realitas sosial modern. Disfungsi solidaritas sosial, dominasi positivisme, kekakuan hukum, serta terbatasnya peran hakim menjadi faktor utama yang menyebabkan melemahnya legitimasi hukum di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif dan formalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif, kondisi sosial, serta dinamika kekuasaan. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, fleksibel, dan kritis, hukum diharapkan mampu menjadi instrumen yang benar-benar adil, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2015). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Almuarif, A., Rahman, M., & Sari, D. (2023). Solidaritas dan integrasi sosial dalam konteks manajemen pendidikan. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 45-55.
- Armansyah. (2024). Urgensi supremasi hukum sebagai pilar kestabilan sosial. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2(2), 88-98.
- Fajarni, S. (2022). *Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Varian Pemikiran 3 (Tiga) Generasi Serta Kritik Terhadap Positivisme, Sosiologi, Dan Masyarakat Modern*. Substantia: Media Studi Ilmu dan Keagamaan.
- Fathoni, T. (2024). Konsep solidaritas sosial dalam masyarakat modern perspektif Emile Durkheim. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 5(2), 120-130.
- Febrianto, A., & Siroj, R. A. (2024). Studi literatur: Landasan dalam memilih metode penelitian yang tepat. *Journal Educational Research and Development/ E-ISSN: 3063-9158*, 1(2), 259-263.
- Friedman, L. M. (2009). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hafis, M., Syafitri, J., & Rafi'aturrahmah. (2024). Integration of maqāṣid al-syarī'ah and social justice: Reconfiguring legal status of children born out of wedlock. *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 3(2).
- Hairunnisa, A., Putri, L., & Kurniawan, B. (2025). Dinamika penegakan hukum dalam Masyarakat Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 101-112.
- Haryono, S. D. (2022). Wacana Rasialisme Dalam Sosiologi Max Weber. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13(400), 10-26418.
- Irfan, B., & Anirwan, A. (2024). Explorasi implementasi digitalisasi desa: Studi literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1), 1-8.
- Li, Y.-Z. (2024). Moralität and Sittlichkeit: Marx on moral justice reconsidered. *Critique: Journal of Socialist Theory*, 52(4), 449-467.
- Nofialdi. (2018). Ijtihad Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan al-Maqasid al-Juz'iyah: Refleksi penyelesaian kasus hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 71-86.
- Nur, M. T. (2021). Justice in Islamic criminal law: Study of the concept and meaning of justice in the law of qisās. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 55(2).
- Piekarska, A. (2023). Challenging the rule of law universalism: Why Marxist legal thought still matters. *Law and Critique*, 34, 269-285.
- Pransisca, C., Hidayat, R., & Ananda, F. (2025). Suksesi kepemimpinan dalam pemikiran Ibnu Khaldun. *Manthiq: Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam*, 6(1), 70-82.
- Prastya, M. W. A., Tahir, M., Ningrum, A. A., Zaibintoro, A. P., Sa'adah, L., Mutmainnah, U., & Sa'diah, S. K. (2024). Analisis Ancaman Pishing melalui Aplikasi WhatsApp: Review Metode Studi Literatur. *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, 7(3), 190-197.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi hukum*.
- Siregar, P. Z. (2026). Keadilan Hukum yang Tereduksi oleh Positivisme Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 1(2), 43-51.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.